

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DAN TUNTUTAN HUKUMNYA

ASRID TATUMPE

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail : asrid.tatumpe@unpi.ac.id

ABSTRAK

Pencabulan, perkosaan terhadap anak merupakan ancaman terhadap anak di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tindak pidana pencabulan umumnya dilakukan oleh lawan jenis terutama laki-laki terhadap anak perempuan sebagai korban. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau pendekatan norma-norma hukum yang mengatur Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan pertanggungjawabannya. Bahan hukum yang menjadi obyek penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pengaturan dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 untuk melindungi anak dari kegiatan yang merusak masa depannya termasuk percabulan. Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan percabulan. Pelaku percabulan akan dituntut dengan hukuman berat 15 tahun penjara dan denda 5 milyar. Pencabulan adalah melanggar hak-hak anak dan merusak masa depan anak, oleh sebab itu tindakan pencabulan dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Pelaku pencabulan akan ditindak sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 khusus Pasal 76e dan pelaku akan diancam dengan hukuman berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pelanggaran seksual dengan unsur paksaan ini diberi trimonologi khusus yaitu perkosaan delik ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu harus memenuhi unsur kekerasan, persetujuan, perempuan yang bukan istri.

Kata Kunci : Pencabulan Anak, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Globalisasi membawa dampak keterbukaan informasi dan kebebasan mendapatkan akses serta situs-situs yang terlarang terkait dengan pornografi. Hal ini sebagai pemicu dari timbulnya berbagai kasus pencabulan dan perkosaan yang diberitakan media masa setiap hari. Perlakuan cabul dan tidak

senonoh juga terjadi terhadap anak terutama anak perempuan yang merupakan tindak pidana kesusilaan Tindak pidana kesusilaan, dalam artian yaitu upaya melakukan persetujuan, meraba buah dada perempuan, mencium, memperlihatkan alat kelamin dan lain sebagainya, Pelaku tindak pidana pencabulan bervariasi mulai dari

teman sebaya orang tua bapak ataubapak tiri dengan anak/anak tiri, paman terhadap ponakan atau tetangga dan lain sebagainya.

Pencabulan, perkosaan terhadap anak merupakan ancaman terhadap anak di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tindak pidana pencabulan umumnya dilakukan oleh lawan jenis terutama laki-laki terhadap anak perempuan sebagai korban. Larangan tindak pidana pencabulan telah diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun”.

Pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencabulan terhadap anak telah ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah merumuskan tindak pidana pencabulan terhadap anak diancam dengan hukuman berat.

Tindak pidana pencabulan oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual, Oemar Seno Adji menyebut bahwa “tindak pidana susila yang hanya terbatas pada tindak pidana seksual dan yang ada kaitannya dengan seksual saja merupakan pengertian yang sudah mempunyai nilai sosiologis dalam masyarakat”.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur tentang perlindungan anak telah diberlakukan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan termasuk tindakan pencabulan. Mengenai tindak pidana pencabulan Soesilo menjelaskan “ bahwa yang diancam dengan hukuman dalam pasal tersebut di atas ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk berbuat cabul atau dicabuli (membiarkan dilakukan perbuatan cabul)”. Dengan demikian tindak pidana pencabulan diancam dengan pidana untuk mencegah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak diikuti oleh orang lain atau mencegah perbuatan cabul. Sebelum UU RI Nomor 35 Tahun 2014 di undangkan, tindak pidana pencabulan dapat dilihat dalam Pasal 290 KUHP.

METODE PENELITIAN

Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau pendekatan norma-norma hukum yang mengatur Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan pertanggungjawabannya. Bahan hukum yang menjadi obyek penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam pengumpulan data-data atau bahan hukum primer maupun

dalam hukum sekunder penulis dalam kepustakaan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, yurisprudensi, jurnal hukum, majalah yang tertaut dengan topik yang dibahas diatas, begitu juga untuk fakta-fakta penulis mengkajinya dari berita media seperti berita posko Kota Manado, komentar dan berita di televisi.

Tahap selanjutnya bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dipilih atau dipisah dan seterusnya dilakukan penganalisaan (analisis) secara menyeluruh dan hasilnya untuk menopang kemudahan dalam pembahasan topik di atas.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pencabulan Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah ditetapkan untuk melindungi anak dari berbagai kekerasan yang merusak masa depan anak juga termasuk tindakan pencabulan dan perkosaan. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak mendapatkan perhatian khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, agar anak yang lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.

Hak asasi manusia anak harus dilindungi karena anak merupakan sasaran pembangunan manusia

seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Untuk melindungi anak maka Pemerintah terus memaksimalkan fungsi penegak untuk menindak dengan tegas segala bentuk pencabulan terhadap anak. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia/anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya atau kelompok yang berkuasa.

Pencabulan dan perkosaan anak merusak masa depan anak yang memerlukan bimbingan perhatian dan perlindungan. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan anak seutuhnya adalah bersifat normatif. Beberapa aturan telah dibuat untuk melindungi anak

sebagai target pembangunan manusia seutuhnya. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi harus ditunjang dengan kesadaran diri masyarakat dan anggota-anggota masyarakat sebagai suatu masyarakat yang kebutuhan-kebutuhannya menjadi semakin beragam/kompleks, sebuah peraturan yang jelas dan tegas dikembangkan. Hukum positif akan dilahirkan sebagai pranata sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau dalam istilah yang lebih manusiawi untuk mengamalkan hak-hak asasi.

Anak harus dijamin keamanannya dari segala kekerasan-kekerasan atau kekejaman-kekejaman terhadap seseorang (anak) termasuk setiap tindakan-tindakan yang mencelakakan secara fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat langsung pada anak. Keamanan mencakup atau menyediakan suatu dasar-dasar bagi banyak hak-hak anak terutama hak sipil seperti persamaan hak dimuka hukum dan proses hukum yang adil (mendapatkan perlindungan/pembelaan).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 semakin mempertegas perlindungan terhadap anak. Banyaknya kasus pelecehan dan perkosaan terhadap anak baik yang terjadi didalam rumah maupun diluar rumah menunjukan anak sebagai kelompok rentan terjadinya kekerasan seksual. Anak mempunyai eksistensi

sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

Anak sebagai sasaran tindakan pelecehan seksual, dan tindakan kekerasan lain. Dengan adanya undang-undang ini setiap anak memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiaikan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. Pengertian perlindungan anak (Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah : bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Pencabulan terhadap anak dilakukan oleh pelaku dengan diawali dengan serangan "violence" atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis anak. Dengan serangan tersebut pelaku dapat menaklukkan dan serta melakukan niatnya mencabuli atau memperkosa. Kadang kala tindakan pencabulan dilakukan dengan

tindakan lain seperti ancaman dan kekerasan. Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme".

Mansour Faqih itu menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara "fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Hal ini dilakukan pelaku untuk melaksanakan niatnya terhadap anak yang takut dan tak berdaya. Pencabulan disertai kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri.

Tingkat pencabulan dan kekerasan terhadap anakyang terjadi di Indonesia belakangan ini mengalami laju pertumbuhan yang pesat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan hoganisme, lebih diperkaya lagi kebuasan seksual seperti sodomi, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur. Kekerasan nonfisik seperti, pemerkosaan hak asasi manusia dan sejenisnya (*white collar crime*) berlangsung terus. Dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, banyak dari masalah hak asasi manusia menjadi problem nasional".

Pencabulan dan perkosaan non-fisik tidak selalu kalah dari segi akibatnya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Hal ini terkait dengan jenis kekerasan apa yang dilakukan manusia. Mengingat perkosaan (kejahatan kekerasan seksual) dapat dikategorikan sebagai pelecehan (“pemerkosaan”) terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non-fisik. Artinya dapat berakibat ganda dan akumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.

Polisi secara legal diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan dalam menegakkan hukum yang dikaitkan dengan kekuasaan. Walaupun polisi diberi hak untuk menggunakan kekerasan atau force, haruslah dibatasi dalam hal-hal yang sangat diperlukan. PBB mengatur tentang Human Rights and Law Enforcement dengan memberi petunjuk dan arahan tentang penggunaan force. Kolonel Polisi Bambang Widodo sebagaimana dikutip oleh Jenderal Polisi Koenarto dalam bukunya HAM dan POLRI mengatakan bahwa kekerasan di negara berkembang sebenarnya merupakan penyakit pathologies masyarakat. Polisi sebagai bagian integral masyarakat pasti akan berperilaku tidak berbeda, karena dia jelas terjangkiti penyakit pathologies yang berwujud kekerasan itu. Banyak anak korban pencabulan dan perkosaan akan terkena trauma dan yang lebih parah lagi adalah penyakit kelamin.

Pencabulan perkosaan dan tindakan kekerasan terhadap anak

yang lemah terus terjadi walaupun ada larangan baik oleh undang-undang maupun oleh etika, dalam keseharian kita bisa melihat tidak sedikit tindakan kekerasan itu dilakukan. Di bidang penyidikan, di bidang pemerintahan tidak jarang timbul sengketa yang diakhiri dengan kekerasan. Di dalam melakukan penyidikan tidak jarang digunakan kekerasan guna mengorek pengakuan dan mengejar pembuktian. Kita bisa lihat dalam film-film barat bagaimana para detective melakukannya. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan tidak hanya yang tampak secara fisik seperti pemukulan, penganiayaan, pengingkaran hak-hak politik, tetapi tindakan-tindakan seperti penggusuran, intimidasi atau pemaksaan, adalah juga merupakan tindakan kekerasan yang bersifat batiniah.

Pencabulan terkait dengan incest baik yang dilakukan orang tua keluarga terdekat atau teman korban merupakan penyakit masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan dan abuse seksual, termasuk incest, Kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak sering tidak teridentifikasi, dan karena anak belum dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya, kekerasan tersebut dapat menjadi berimplikasi pada munculnya gangguan-gangguan dalam kehidupannya, dan terus terbawa hingga masa dewasa tanpa sepenuhnya disadari hal-hal yang mendasarinya. Akibat pencabulan dan kekerasan seksual bagi anak sangat berat Anak akan mengalami hal-hal yang tidak dimengerti dan menakutkannya. Bahkan, menjadi teror dalam kehidupannya, tetapi

tidak mampu, atau tidak berani mengungkapkannya karena berbagai hal (misal: diancam pelaku, tidak memiliki significant others yang dipercayainya). Walaupun ia menceritakan hal yang dialaminya, tidak jarang orang dewasa di sekitarnya tidak mempercayai ceritanya, dan menganggapnya hanya berfantasi.

Anak korban pencabulan harus ditangani dengan baik terkait proses pemulihannya dari trauma atas pengalaman tersebut. Pengalaman yang merusak rasa percaya dan ketergantungan kepada orang dewasa akan sangat merusak perkembangan emosi anak bila tidak ditangani dengan baik.

Pencabulan dan pelecehan sex terhadap anak karena era keterbukaan akan akses informasi sex sehingga anak-anak sering menjadi sasaran. Anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dan segi fisik, emosi, pola pikir, maupun perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi perlakuan khusus pada emosi yang stabil.

Pada anak tertumpu tanggungjawab yang besar, bangsa ini kedepan, Anak harapan masa depan bangsa dan agama disandarkan. Anak adalah bapak masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Bahwa anak adalah tunas bangsa, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara pada masa depan.

Pencabulan terjadi karena tidak terlindunginya anak oleh orang tua

yang seharusnya tempat anak berteduh dan mendapatkan kasih sayang. Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif. Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salahsatu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan.

Pencabulan dan kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya terjadi didalam lingkungan keluarga (rumah). Pemberitaan di media yang gencar akhir-akhir ini juga menunjukkan bahwa kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja. Kasus di Pontianak, dimana tiga orang anak penghuni panti asuhan diperkosa oleh teman mereka sendiri adalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan pada anak yang muncul ke permukaan dan yang tidak muncul kepermukaan diperkirakan lebih banyak lagi.

Sering pula pencabulan dan kekerasan pada anak hadir tanpa kita sadari. Di sekolah-sekolah bermunculan geng-geng yang bernuansa kekerasan, kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya, ataupun tawuran antar pelajar. Kekerasan yang dilakukan di sekolah yang marak dimuat media belum lama ini, adalah salah satu bukti kekerasan yang ada dilingkungan pendidikan.

Kekerasan di sekolah merupakan suatu lingkaran setan, dimana senior biasanya melampiaskan kemarahan kepada junior, sebagaimana mereka

diperlakukan sebelumnya, dan ini akan berkelanjutan jika rantai kekerasan ini tidak ditangani dengan segera. Disinilah peran pendidik dan pemegang kebijakan di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk memutus rantai kekerasan ini. Jika kekerasan di sekolah ini tidak ditangani maka budaya bullying dapat subur dan membudaya yang menyebabkan anak-anak membentuk geng-geng kekerasan di sekolah. Geng-geng inilah yang mewarnai layar televisi akhir-akhir ini. Tawuran antar pelajar, yang disinyalir sebagai kegagalan program dan kurikulum pendidikan. Sekolah, hanya berhasil dalam penanaman teoritis akademis namun gagal dalam penerapan nilai-nilai/akhlak. Akibatnya, anak diarahkan kesuatu jurang yang menganga dan melintas di atas titian yang rapuh.

Lingkungan rumah, dan sekolah adalah lahan subur dan sumber utama terjadinya kekerasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan orangtuanya/pengasuh ataupun guru. Kasus anak jalanan adalah kasus yang unik, dimana mereka hidup dijalan, mencari nafkah sendiri ataupun untuk "agen" dari penyedia jasa anak. Banyak anak tidak dapat memperoleh haknya sebagai seorang anak.

Kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi dibuang, aborsi, pernikahan anak dibawah umur, kasus tenaga kerja dibawah umur, trafficking, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK, dan kasus perceraian. Semua

kasus ini berobjek pada anak yang tentu saja akan berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, baik fisik, maupun psikis dan jelas mengorbankan masa depan anak.

Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, Dr. Seto Mulyadi: Kekerasan pada anak juga dipengaruhi oleh tayangan televisi yang marak akhir-akhir ini, namun semua itu harus disikapi bijaksana oleh para orangtua, seperti mengingatkan agar anak tidak banyak nonton sinetron televisi yang menayangkan kekerasan. "Kita pernah melakukan dengar pendapat tentang kekerasan yang ditayangkan televisi, namun semua itu adalah nafas darisarian televisi. Jadi, kita tidak bisa berlutik. Karena itu, orang tua harus mengalah jangan menonton televisi sepanjang hari. Jika tidak begitu, maka anak akan ikut-ikutan menonton televisi sampai larut dan mengabaikan tugas utamanya, yaitu belajar," kata Seto. Ditambahkannya, orang tua harus mampu menjadi contoh anak-anaknya untuk bertingkah laku positif dirumah, seperti membelikan buku-buku cerita dan sekaligus bersedia mendongeng untuk si anak. Sebaliknya, orang tua jangan hanya bisa bercerita apa yang mereka tonton di televisi.

Kasus kekerasan seksual dan pencabulan pada anak adalah kasus yang sangat pelik. Di mana jenis kasusnya yang beragam, interpretasi mengenai kekerasan pun masih penuh dengan perdebatan. Sebagian orang menganggap bahwa kasus kekerasan digunakan sebagai hak otonominya, dan bersifat pribadi, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya karena termasuk aib yang harus ditutupi.

Dengan alasan ini, sehingga banyak kasus-kasus kekerasan tidak bisa diungkap.

Kekerasan yang terjadi pada anak bermacam-macam jenis kasusnya, sehingga perlu pembatasan mengenai dan jenis-jenis kekerasan. Kekerasan terhadap anak dibagi dalam 4 bagian utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan karena diabaikan dan kekerasan emosi.

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Kekerasan seksual adalah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Kekerasan karena diabaikan menurut Akta Perlindungan Anak sebagai kegagalan ibu bapak untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendirian menjadi pengemis. Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri, tingkah laku agresif atau mal development

Sebab terjadinya pencabulan perkosaan dan kekerasan adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap anak baik fisik maupun psikis yang merugikan anak, ataupun karena diabaikan. Faktor-faktor penyebab yang menjadi stimulus kekerasan (bullying) adalah feodalisme (senior/yunior), pubertas pada masa remaja (pencarian jati diri), krisis identitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun kekerasan di sekolah.

Kekerasan Pada Anak Menurut UU Perlindungan Anak Definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 ; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Kekerasan (Bullying) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya.

Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 ini, tindakan yang pencabulan bisa merusak fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada definisi, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk menentukan

nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

Anak selalu menjadi korban pencabulan dan kekerasan, karena secara fisik, dia tidak dapat mempertahankan dirinya. Kekerasan ini dapat terjadi dimana saja, dirumah, sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Rumah, seyogianya menjadi tameng dan benteng pertahanan si anak untuk terhindar dari kekerasan ini, tapi kekerasan kepada anak lebih banyak terjadi dirumah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang akan memanusiaikan anak secara utuh sebagai persiapan untuk kehidupannya kelak, justru menjadi suatu momok yang menakutkan dan menimbulkan trauma yang mendalam. Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi yang lebih menyedihkan adalah kekerasan psikis yang akan mempengaruhi kepribadiannya.

Dampak dari terjadinya pencabulan dan perkosaan pada masa kecil akan berpengaruh sampai anak itu dewasa. Menurut Freud, tingkah laku dan kepribadian seseorang tergantung pada fase-fase masa kecil anak (gold age) Dia membagi fase itu kedalam lima tahap: Fase Oral (0 -1,5 tahun), Fase Anal (1,5 - 3 tahun), Fase Phallic (3-6tahun), Fase Latency (6 - pubertas) dan Fase genital. (Dewasa). Freud membagi masa kanak-kanak ke dalam lima tahapan sesuai dengan objek pemuasan (libido) pada anak (psikoseksual). Freud menganalisis kepribadian seseorang sesuai pengalaman masa kecilnya, yang lebih mengutamakan pada pemuasan (libido) pada tiap-tiap tahap perkembangan. Apabila padasalah

satu tahap mengalami hambatan, atau tidak/kurang mengalami pemuasan maka akan berefek pada kepribadiannya kelak.

Keluarga bertanggung jawab mengasuh anak dan merupakan tempat pertamakali anak belajar berinteraksi dengan dunia luar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak. Semakin tinggi tindakan kekerasan terhadap anak, maka semakin negative konsep diri yang dimiliki oleh anak. Kekerasan pada anak dalam keluarga, biasanya tergantung dari pola asuh orang tuanya/pengasuhnya. Jika anak selalu diancam, dimarahi, bahkan disakiti secara fisik, dia akan ragu-ragu dalam bertindak karena takut salah, akibatnya dia akan ragu-ragu dalam mengambil suatu inisiatif. Ataupun anak akan mengalami pooremotion, kegagalan dalam bergaul dengan orang lain, tidak mengertiperasaan orang, pendiam tapi agresif dalam menanggapi respon yang datang.

Anak-anak yang dalam perkembangannya mengalami kekerasan, akan mengalami kekurangan afeksi (kasih sayang orang tua mereka). Padahal dari sisi psikologis, anak sangat membutuhkan afeksi ini (attachment) untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. Attachment adalah suatu relasi antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi itu. Keterikatan (attachment) mereka dengan orangtua/pengasuh akan menimbulkan rasa aman dan percaya

diri anak. Keterikatan ini adalah suatu ikatan emosional yang kuat antara anak dan orangtuanya/pengasuhnya. Bagaimana mungkin dapat diciptakan suatu relasi yang harmonis antara anak dan orang tuanya jika anak itu adalah selalu menjadi korban kekerasan.

Misalnya saja pada anak korban perceraian. Anak korban perceraian akan merasa tidak dicintai, menyangkal akan kenyataan yang dialami, sedih, ketakutan, marah, dan merasa bersalah. Anak ini akan mengalami efek-efek yang merugikan terhadap harga dirinya sehingga mereka menganggap dirinya anak 'nakal' yang telah menyebabkan perceraian orang tua mereka. Anak korban perceraian akan menyesuaikan kembali kehidupannya dimana mereka harus menghadapi perubahan-perubahan praktis yang memerlukan banyak penyesuaian, seperti pindah sekolah, pindah rumah baru pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak dan penyesuaian dengan pola pengasuhan anak yang baru. Ini akan menyebabkan stress pada anak. Anak kemungkinan menarik diri dari pergaulan sosialnya, lebih introvert, dan penyesalan yang mendalam akan nasib yang dialaminya.

Menurut Purwandari Pengalaman traumatik memengaruhi keseluruhan keseluruhan pribadinya. Bagaimana anak berpikir, belajar, mengingat, mengembangkan perasaan diri sendiri tentang orang lain, juga bagaimana ia memahami dunia, semuanya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman traumatiknya.

Keadaan ini akan memengaruhi kepribadian anak kelak.

Pengalaman-pengalaman masa kecilnya adalah pengalaman yang paling berharga dalam hidupnya. Dan pengalaman ini akan dijadikan referensi dalam mengatasi problem-problem hidup ketika mereka dewasa kelak. Anak akan selalu merasa bersalah sehingga memiliki self-concept yang salah. Orang tua/pengasuh ataupun orang-orang yang terkait dalam hal ini dalam suatu keluarga adalah sumber keamanan bagi perkembangan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang dibuat anak mempengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Di samping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharap dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan akan kepuasan emosional telah dimiliki bayi yang baru lahir.

Bowlby menyatakan bahwa hubungan antara orangtua/pengasuh (attachment) akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehangatan dan afeksi yang diberikan ibu pada anak akan berpengaruh pada perkembangan anak selanjutnya.

Dengan kelekatan ini, anak merasa nyaman dan aman dengan objek lekatnya (ibu/pengasuh).

Keadaan ini akan menjamin seorang anak untuk mengeksplorasi lingkungannya dengan baik. Seorang anak yang tidak mendapat objek kelekatan yang memadai, misalnya anak yang mengalami kekerasan akan terlihat apatis dengan lingkungannya, selalu merasa curiga, dan celakanya anak dapat mengalami gejala miskin emosi (poor emotion).

Jadi, syarat utama lingkungan yang sehat secara psikologi adalah lingkungan yang bisa memberikan rasa aman bagi anak. Faktor ini bisa faktor aman secara internal (orang tua/pengasuh) maupun eksternal (lingkungan sosial). Keamanan secara internal adalah keamanan dalam membangun relasi yang sehat dengan orang-orang disekitarnya. Keamanan eksternal lebih pada keamanan dari lingkungan yang lebih besar. Tanpa ada jaminan keamanan bagi anak, ia akan selalu merasa cemas dan menjadi pendiam.

Implementasi undang-undang di atas, untuk praktik pelaksanaan perlindungan ABH, telah disepakati melalui Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, pada tanggal 22 Desember 2009. Sebagai tindak lanjutnya, di Kejaksaan diterbitkan Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Nomor B-363/E/EJP/02/2010, tanggal 25 Februari 2010. Dalam penanganan perkara yakni prapenuntutan dan penuntutan. Dinyatakan dalam Juknis tersebut mengenai pengertian-pengertian ABH dan keadilan restoratif (restoratif justice),

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special victimology.” Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “general victimology.” Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai new victimology.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan

penelantaran terhadap anak dibagi dalam tiga faktor, yaitu faktor orang tua/keluarga, Richard J. Gelles mengemukakan terjadinya pencabulan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor : personal, sosial dan kultural.

Efek tindak pencabulan disertai dengan kekerasan pada anak, menurut penjelasan Moore dan Fentini Nugroho yang mengamati beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan fisik sangat besar. Hal ini terungkapnya bahwa efek tindakan kekerasan tersebut demikian luas dan secara umum dan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya (parental extension), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (chronically low self-esteem); ada pula yang sulit menjalani relasi dengan individu lain; dan yang tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya (self hate) karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri ini menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri dan sebagainya.

Dampak dari tindakan pencabulan dan kekerasan terhadap anak begitu mengesankan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik dapat menyebabkan kerusakan

emosional anak. Berkaitan dengan hal tersebut, Hofeller dan La Rossa dalam Fentini Nugroho menjelaskan tentang efek kekerasan terhadap psikologis anak. Diungkapkan bahwa anak-anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun tengah malam menjerit ketakutan. Mereka ada juga menderita psikosomatik, misalnya asma. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun drastis. Ketika mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain; sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri.

B. Tanggung jawab Pelaku Terhadap Pemulihan Korban

Setiap pelaku pencabulan anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat tuntutan Hukum sesuai Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 82 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016. Tuntutan pidana terkait dengan kerugian korban. kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan. Dalam pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban

tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Berbeda dengan delik biasa, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut, Tuntutan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan mengenai pencabulan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 76e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pelanggaran terhadap Pasal 76e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016, di pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda 5 milyar.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78e.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Dari rumusan Pasal 82 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena pencabulan tersebut merupakan delik biasa, maka proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka (sudah berdamai/laporan dicabut). Namun, apabila ada perjanjian

perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan.

Berubahnya sistem penanganan pencabulan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dari delik aduan kedelik biasa menunjukkan bahwa setiap pencabulan akan berhadapan dengan resiko penuntutan hukum yang tegas. Anak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Sebelum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sistem penuntutan korban terhadap pelaku dengan delik aduan. Dimana hak menuntut merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa

dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak-mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antar sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung di masa mendatang. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik, psikis dan seksual terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau di luar lingkungan rumah tangga. Ditinjau

dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan suatu rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap sesama dewasa (suami-isteri-pembantu rumah tangga), dan orang dewasa dengan anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Sedangkan di luar lingkungan rumah tangga kekerasan tersebut dapat dilakukan pria maupun sesama perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat berupa fisik, psikis, dan seksual selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk-bentuk kekerasan yang setiap saat bisa muncul antara lain :

1. Kekerasan Psikis

Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari-pada kekerasan fisik.

2. Kekerasan Fisik

Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (non-accidental) pada perempuan. Jejak (perlukaan) itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

Hukuman fisik pada perempuan memang umumnya (sebagaimana dilakukan terhadap anak) tidak diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi, bila didapati beberapa luka memar lama dan baru, memar di wajah, hal ini menunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting atau menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat ringannya luka yang timbul.

3. Kekerasan Seksual

Pengertian pelanggaran seksual adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan menimbulkan perlukaan dan berkaitan trauma emosi yang dalam bagi perempuan.

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalaran anak. Kemungkinan terjadinya tindakan ini telah lama disadari sehingga delik-deliknya telah

diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.

b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan ini diberi terminologi khusus yaitu perkosaan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak pada bagian kelima perlindungan khusus dalam Pasal 69 menyebutkan:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Kebijakan dan program perlindungan anak bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Kebijakan adalah desain besar (*grand design*) yang ditujukan untuk merespon isu atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang akan diimplementasikan oleh program aksi. Program aksi merupakan beragam tindakan (*course of action*) yang lebih aplikatif, berjangka waktu dan berwilayah geografis jelas.

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak. Namun demikian perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik dan Seksual berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 jo. Pasal 68 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Adapun penyebab terjadinya pencabulan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak yaitu: Ratna Widyastuti pada psikolog perkembangan mengatakan: “Banyak orang tua yang berlaku kasar memberikan hukuman fisik dengan dalih untuk memberikan pelajaran pada anak-anak mereka. Sesungguhnya yang benar adalah bahwa pada saat itu anak sedang diberikan pelajaran kekerasan oleh orang tuanya. Karena esensinya, anak-anak adalah peniru ulung, anak-anak akan berperilaku sama jika mereka menghadapi situasi serupa. Fenomena ini akhirnya menjadi sebuah mata rantai yang tidak terputus, dimana setiap generasi akan memperlakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang

menekannya, hingga pola perilaku ini menjadi “budaya kekerasan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab III tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 untuk melindungi anak dari kegiatan yang merusak masa depannya termasuk percabulan. Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan percabulan. Pelaku percabulan akan dituntut dengan hukuman berat 15 tahun penjara dan denda 5 milyar. Pencabulan adalah melanggar hak-hak anak dan merusak masa depan anak, oleh sebab itu tindakan percabulan dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2014.

Pelaku percabulan akan ditindak sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 khusus Pasal 76e dan pelaku akan diancam dengan hukuman berat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam pelanggaran seksual dengan unsur paksaan ini diberi trimonologi khusus yaitu perkosaan delik ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu harus memenuhi unsur kekerasan, persetubuhan, perempuan yang bukan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam H.R., Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
Bondurant Joan, Conquest of Violence: The Gandhian

Philosophy of Conflict (New Revised Edition), Princeton University Press, Princeton NY, 1988.

Darusman Marzuki, Tindakan Kekerasan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Makalah Lokakarya Aspek Media Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996, Jakarta.

Dwiyuliono Ismantoro, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustitia, Yogyakarta 2015.

Erna Syofwan Syukrie, Pelaksanaan Hak-hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Fajri Emzul dan Ratuaprilia Senja, Kamus Bahasa Indonesia, DIFA Publisher, Jakarta, Tanpa Tahun.

Fakih Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1987.

Fromm Erich, Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

_____, Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Ind Hill, Co, Jakarta, 1987.

Joni Mohamad, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.

Katjasungkana Nursahbani, Lembaga Perlindungan Anak, Prospek

- dan Permasalahan, Plan Indonesia, Edisi No.-9/1996, vol III.
- Koernarto, MBA, HAM dan Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Krisnawati Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Latifa Ade, Tindak Kekerasan Suami terhadap istri, Tesis Program Studi Kajian Wanita, UI, Jakarta, 1997.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Elisantris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marpaung Leden, Kejahatan Terhadap Seksual dan Masalah Preventifnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Marzuki Suparman (et.all), Pelecehan Seksual, FH UII Yogyakarta, 1995.
- Mhadjon Philipus, Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia, Binailmu, Surabaya, 1987.
- Mulyadi, Peradilan Anak Indonesia Teori dan Praktek dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Soeharto H., Perlindungan Hak, Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, Rafika Aditama, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekito Sri Widoyati Wiratmo, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Sola de Ralph, Crime Dictionary, New York, Facts on File Publication, 1998.
- Sumitro Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Suyanto Bagong, Masalah Sosial Anak, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2015.
- Syofwan Syukrie Erna, Pelaksanaan Hak-hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Velerian Linda, Human Rights and The Politics of Terror, Human Rights: An Overview, Defining Torture, Gery E. McCuen Publication Inc, 1955.
- Wahid Abdul dan Muhammad, Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Wahid Abdul, Modus-Modus Kejahatan Moderen, Tarsito, Bandung, 1993.
- Wahyono Agung, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Waluyo Bambang, Victimology Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Weda Made Darma, Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco, 1995.
- Yuwono Ismantoro Dwi, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.